



P U T U S A N

Nomor 132 / PDT / 2019 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LISA WATI, bertempat tinggal di Jalan Liverpool Nomor 1 BTN Puri Meninting, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih tempat kedudukan hukum dikantor kuasanya, Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H. dan Bintang Gusthipangger, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat "ZARMAN HADI & Partners", Komplek Perkantoran Panjitical Regency No.06 Jalan Panjitical Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Desember 2018 dalam register nomor 604/SK.PDT/2018/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

L A W A N

- 1 GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H.**, bertempat tinggal di Jalan BTN Montong Kedaton Blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**
- 2. ETI SUSANTI, S.H.,Mkn.**, bertempat tinggal di Jalan BTN Montong Kedaton Blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel Gahing Tokan, SH.,MH (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/KHGGT-P/SK.Pdt/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Maret 2019 Nomor : 155/SK/PDT/2019/PN

Halaman 1 dari 18 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR

MTR



Mtr, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula
TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 132/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2019 Nomor 132/ PDT / 2019 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 23 Mei 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Desember 2018 dibawah Register Nomor : 265Pdt.G/2018 /PN .Mtr telah menggugat Terbanding semula Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pernah menikah dengan seorang laki laki yang bernama **ERNST DIETER VAN INGELGOM** pada tanggal 29 Mei 2009 yang sebagaimana yang tercatat pada buku nikah / kutipan akta nikah No. 172/33/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;
2. Bahwa penggugat beserta suaminya tersebut diatas kemudian berkenalan dengan para tergugat yang mana para tergugat tinggal tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh penggugat bersama dengan suaminya. Adapun dari perkenalan tersebut terjalinlah suatu kerja sama antara penggugat beserta suaminya dengan para tergugat. Yang mana kerja sama ersebut dalam hal tergugat 1 sebagai penasehat hukum penggugat dan suaminya guna penanganan permasalahan hukum penggugat dengan suaminya;
3. Bahwa sekitar bulan November tahun 2013, para tergugat datang kerumah penggugat dan menemui penggugat beserta suaminya. Adapun maksud kedatangan para tergugat tersebut yakni ingin meminjam sejumlah dana (uang) kepada suami penggugat guna keperluan pembayaran / pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Ruko berlantai dua yang terletak di jalan Raya Senggigi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB;

4. Bahwa uang yang di pinjam oleh para tergugat dari suami penggugat sebesar 45.000 USD (empat puluh lima ribu USD) atau apabila di rupiahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa atas pinjaman uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas, kemudian disepakati oleh suami penggugat dengan para tergugat agar terhadap pinjam meminjam ini untuk dibuatkan akta pengakuan hutang yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni antara suami penggugat selaku pemberi pinjaman dengan para tergugat selaku penerima pinjaman;
6. Bahwa atas dasar kesepakatan anatara suami penggugat dengan para tergugat tersebut kemudian pada tanggal 7 November 2013 dibuatkanlah sebuah **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang kemudian disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni antara suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi pinjaman) kepada para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman);
7. Bahwa terhadap **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang telah ditandatangani tersebut, kedua belah pihak menyepakati, yakni para tergugat selaku pihak pertama mengakui dengan sebenarnya telah berhutang atau meminjam sejumlah uang kepada suami penggugat selaku pihak kedua uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh para tergugat secara tunai setelah kedua belah pihak menandatangani **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, dan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut sekaligus sebagai kwitansi tanda terima bahwa para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman) telah menerima uang tersebut dari suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi pinjaman);
8. Bahwa didalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, terhitung sejak tanggal 8 November 2013, para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman) telah sah dan

Halaman 3 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR



mengaku telah berhutang kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang) yang mana juga disebutkan didalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** mengenai batas waktu pengembalian hutang oleh para tergugat selaku pihak pertama (penerima hutang) kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang) yakni jatuh temponya atau hutang harus dikembalikan seluruhnya pada tanggal 30 November 2014;

9. Bahwa adapun isi dari pada **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, selain pengakuan hutang oleh para tergugat selaku pihak pertama (penerima hutang) kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang), untuk menyakinkan pembayaran hutang piutang pada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi hutang) pada waktu yang telah di tentukan dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, para tergugat selaku pihak pertama (penerima hutang) telah menjaminkan pada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi pinjaman) yakni sebuah Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 /06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013 Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH;

10. Bahwa didalam kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut yakni pada pasal 4 yang menyatakan bahwa, apabila para tergugat selaku pihak pertama (penerima pinjaman) tidak dapat membayarkan hutang yang telah dipinjamkan tersebut kepada suami penggugat selaku pihak kedua (pemberi pinjaman) berhak untuk memiliki tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yakni sebuah Ruko (Rumah Kantor) yang terletak dijalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ruko
- Sebelah Selatan : Ruko
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 / 06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013 Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH

11. Bahwa suami penggugat yang bernama **ERNET DIETER VAN INGELGOM** dalam hal ini telah pernah membuat surat kuasa tertanggal 21 April 2014 yang ditunjukkan kepada penggugat selaku penerima kuasa, yang mana dalam surat kuasa tertanggal 21 April 2014 tersebut, suami penggugat selaku pemberi kuasa menyatakan memberi kuasa penuh kepada penggugat selaku penerima kuasa untuk mewakili ataupun menggantikan suami penggugat untuk memperoleh dan memiliki segala hasil dari kesepakatan mengenai perjanjian hutang piutang sebagaimana yang telah disepakati dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang dilakukan oleh suami penggugat dengan para tergugat;
12. Bahwa terhadap surat kuasa tertanggal 21 April 2014 tersebut, yang telah dibuat dan di tandatangani oleh suami penggugat yang bernama **ERNET DIETER VAN INGELGOM** tersebut diatas, kemudian dikuatkan pula oleh surat pernyataan tertanggal 01 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh suami penggugat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun yang mana isi daripada surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2015 tersebut, yakni sehubungan dengan surat kuasa tertanggal 21 April 2014 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh suami penggugat selaku pemberi kuasa kepada penggugat selaku penerima kuasa, bahwa suami penggugat selaku pemberi kuasa memberikan kuasa penuh dan luas kepada penggugat selaku penerima kuasa meberikan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sehubungan dengan adanya kesepakatan perjanjian hutang piutang yang telah dibuat oleh pemberi kuasa dengan pihak ketiga (para tergugat) sebagaimana yang dimaksudkan dan tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**. Bahwa didalam surat pernyataan tertanggal 01 Maret 2015 tersebut juga menyatakan bahwa penggugat selaku penerima kuasa berhak menerima atas segala apa yang menjadi hak pemberi kuasa sebagaimana yang dimaksud dan

Halaman 5 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang selanjutnya untuk dimiliki dan dikuasai seluruhnya oleh penggugat selaku kpenerima kuasa;

13. Bahwa memang benar antara penggugat dengan suami penggugat telah terjadi perceraian yakni berdasarkan putusan pengadilan Agama Mataram No :0201/Pdt.G/2014/PA.MTR tanggal 6 November 2014Pdt.G/2014/PA.MTR tanggal 6 November 2014;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yakni surat kuasa tertanggal 21 April 2014 dan surat pernyataan tertanggal 01 Maret 2015, penggugat memiliki hak untuk memperoleh dan memiliki apa yang dimaksud dan tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** secara penuh dan menyeluruh termasuk menerima pembayaran hutang dari para tergugat sesuai dengan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**;
15. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yakni yang berbunyi :
"semua persetujuan yang buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
"persetujuan-persetujuan itu tidak dapat di Tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak , atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" ;

Sehingga terhadap kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, yang telah mengikat bagi para pihak (penggugat dengan para tergugat) dan telah di sepakati dan di tandatangani oleh suami penggugat dengan para tergugat sehingga kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan para pihak / kedua belah pihak yakni antara suami penggugat dengan para tergugat.

Bahwa mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas jelaskan bahwa para tergugat dalam hal ini tidak memenuhi dan menjalankan dari kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** dengan tidak membayarkan hutang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) yang telah di pijam oleh para tergugat dari mantan suami penggugat yang mana sesuai isi dari



kesepakatan tersebut diatas para tergugat harus membayar dan melunasi paling lambat tanggal 30 November 2014;

16. Bahwa terhadap **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, para tergugat selaku penerima pinjaman atau pihak yang berhutang belum pernah sekalipun melakukan pembayaran ataupun mencicil hutang tersebut kepada penggugat maupun kepada suami penggugat sampai batas waktu yang telah di tentukan yakni tanggal 30 November 2014. Bahkan tidak pula menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan raya senggigi sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya yakni sesuai apa yang dimaksud dan tercantum dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut;
17. Bahwa penggugat telah berupaya dan pernah meminta beberapa kali kepada para tergugat untuk menagih dan segera memberikan dan membayarkan apa yang menjadi hak penggugat sesuai dengan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang telah disepakati dan ditandatangani antar suami penggugat dengan para tergugat dikarenakan telah jatuh tempo, akan tetapi para tergugat tidak mau memberikan apa yang menjadi hak penggugat tersebut. Sehingga perbuatan para tergugat tersebut dapat dikatakan telah **ingkari Janji atau wanprestasi** terhadap apa yang sudah disepakati dalam **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**;
18. Bahwa apa yang dilakukan oleh para tergugat kepada penggugat dengan tidak memberikan hak atau membayarkan hutang tersebut kepada penggugat sesuai dengan isi **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan suatu **perbuatan Wanprestasi** yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat dikarenakan penggugat karena uang tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup penggugat dikarenakan penggugat saat ini sudah diceraikan oleh suaminya dan tidak memiliki pekerjaan;
19. Bahwa atas sikap para Tergugat yang tidak memenuhi isi **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** tersebut Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register No.

Halaman 7 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/Pdt.G/2015/PN.MTR yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap, yang amarnya berbunyi:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat serta berharga kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** terhadap para pihak yang membuatnya;
 3. Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak mau memberikan hak penggugat sesuai isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** adalah perbuatan melawan hukum ;
 4. Menghukum para tergugat untuk segera membayarkan hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 november 2014 ;
 5. Menghukum para tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
 6. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
20. Bahwa, akibat tindakan dari para Tergugat yang tidak memenuhi isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013**, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIIL :

Bahwa uang yang di pinjam oleh para tergugat dari suami penggugat sebesar 45.000 USD (empat puluh lima ribu USD) atau apabila di rupiahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIIL :

Perbuatan Para Tergugat yang tidak menghormati dan menjalankan isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013** serta **Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016

Halaman 8 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah berkekuatan Hukum Tetap telah merusak kredibilitas dan kepercayaan Masyarakat terhadap usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Lembaga Peradilan sehingga telah menjadi beban pikiran (Psikis) bagi Penggugat;

Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut Hukum Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Total kerugian keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 5.450.000.000,- (Lima Milyar empat Ratus lima puluh Juta Rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusoir) maka adalah sangat beralasan apabila yang mulia ketua pengadilan negeri mataram CQ. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik para tergugat, yaitu :

1. Tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT yang berdiri di atasnya yakni sebuah Ruko (Rumah Kantor) yang terletak di jalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko
- Sebelah Selatan : Ruko
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 / 06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013 Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH;

2. Tanah dan bangunan Milik Para Tergugat yang berdiri di atasnya rumah permanen, yang terletak di di jalan BTN Montong Kedaton blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat;

22. Bahwa oleh karena itu gugatan ini didukung oleh bukti bukti kuat dan tidak dapat diragukan kebenarannya maka penggugat mohon agar putusan ini



dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (***Uit voerbaar bij vorraad***);

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, mohon agar ketua pengadilan negeri mataram. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para tergugat telah wanprestasi kepada penggugat
3. Menghukum para tergugat untuk mematuhi, melaksanakan dan memenuhi isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda para tergugat berupa:
 - a. Tanah dan bngunan milik PARA TERGUGAT yang berdiri di atasnya yakni sebuah sebuah Ruko (Rumah Kantor) yang terletak di jalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko
 - Sebelah Selatan : Ruko
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa Senteluk Surat Ukur tanggal 18 /06/2013 luas 103 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat pada tanggal 23 juli 2013 Masih Tercatat atas nama : LILIANA yang saat ini masih disimpan di Notaris /PPAT Mochammad Aziz,SH;

- b. Tanah dan bangunan Milik Para Tergugat yang berdiri di atasnya rumah permanen, yang terletak di di jalan BTN Montong Kedaton blok B nomor 14 Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat;



5. Menghukum para tergugat dengan tanggung-renteng untuk mengganti kerugian sekaligus dan seketika kepada penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

Bahwa uang yang di pinjam oleh para tergugat dari suami penggugat sebesar 45. 000 USD (empat puluh lima ribu USD) atau apabila di rupiahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIL

Perbuatan Para Tergugat yang tidak menghormati dan menjalankan isi kesepakatan **Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR** yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap telah merusak kredibilitas dan kepercayaan Masyarakat terhadap usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Lembaga Peradilan sehingga telah menjadi beban pikiran (Psikis) bagi Penggugat ;

Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut Hukum Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Total kerugian keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 5.450.000.000,- (Lima Milyar empat Ratus lima puluh Juta Rupiah);

6. Menghukum para tergugat membayar denda /uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan isi;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*vit voerbaar bij voorraad*);
8. Menetapkan dan membebaskan biaya/ongkos perkara ini kepada para tergugat.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Klas I A berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat 1 telah mengajukan jawaban tertulis yang yang terlampir sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Mtr, tanggal 23 Mei 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.086.000, 00,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/ Akta-Bdg/2019/PN.Mtr tanggal 29 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Mtr, tanggal 23 Mei 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Juni 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juni 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Juli 2019 Nomor 265/PDT.G/2018/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019 nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Mtr oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tertanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 21 Juni 2019, atas pemberitahuan tersebut Pemanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak datang untuk mempelajari berkas sesuai Surat Keterangan tertanggal 24 Juli 2019, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkaranya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pemanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebabagai berikut :

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan putusan perkara Aquo telah menerima Eksepsi kedua dari Para Tergugat yang dijadikan sebagai dasar putusannya sebagaimana pada hal 19 Pragraf 3 dan pada hal 20 Paragraf 1,2 dan 3 putusan perkara Aquo yang antara lain menyatakan :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin ke Sembilan belas Penggugat mendalilkan jika permasalahan Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 tersebut Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap, yang amarnya berbunyi : "Menghukum para tergugat untuk segera membayarkan hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus limu puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 november 2014 (vide bukti P-1). Selanjutnya dalam gugatan perkara a quo dalam petitum ketiganya Penggugat kembali meminta agar Menghukum para tergugat untuk mematuhi, melaksanakan dan

Halaman 13 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi kesepakatan Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata terdapat obyek, pihak dan alasan dalil gugatan yang sama antara gugatan Aquo dengan gugatan Penggugat tertanggal 29 Desember 2015 yang telah diputus dengan Putusan nomor 250/Pdt.G/2015/PN.MTR tertanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam gugatan Aquo Penggugat hanya kembali meminta agar Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan Akta Pengakuan Hutang (Debt Recognition) Tertanggal 7 November 2013 serta Putusan Pengadilan Negeri Matram No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat ne bis in idem oleh karena baik obyek, para pihak dan alasan gugatannya adalah sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat tidak melaksanakan bunyi Putusan nomor. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR tidak seharusnya Penggugat mengajukan gugatan baru melainkan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mejlis Hakim dapat menerima eksepsi kedua dari para Tergugat.

Adalah Pertimbangan yang salah dan keliru oleh karena Rupanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang telah memeriksa dan memutus perkara a quo tidak memahami dan bahkan tidak pernah belajar untuk membedakan antara perkara dengan kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum** dan **Wanprestasi**, dalam perkara terdahulu dengan Register No. 250/Pdt.G/2015/PN.MTR yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah berkekuatan Hukum Tetap judul gugatannya adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** sedangkan dalam perkara A quo dengan Register No. 265 /Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 23 Mei 2019 judulnya adalah **Wanprestasi**, memang sekilas antara para pihak dan dalil Positanya adalah sama tetapi yang membedakannya adalah Petitumnya (Tuntutannya), dan sudah barang tentu berbeda antara Perkara adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** dan **Wanprestasi**.

Halaman 14 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “, **Antara PMH dan Wanprestasi** terdapat perbedaan Prinsip, Yaitu :

Bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan, Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan PMH dalam suatu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa Penggabungan demikian Melanggar tata tertib beracara, atas alasan itulah sehingga Pemanding / Penggugat mengajukan Perkara a quo secara terpisah seperti saat sekarang ini.

Secara mutalis mutandis putusan judex factie majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara A quo adalah keliru karena mendasarkan pertimbangan putusannya pada apa yang diuraikan dalam jawaban para tergugat yang nyata-nyata keliru, sehingga layak untuk **dinyatakan batal demi hukum.**

Berdasarkan apa yang kami / pemanding / penggugat uraikan seperti tersebut di atas, bersama ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara banding ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima memori banding yang pemanding / penggugat ajukan untuk seluruhnya ;
2. Menbatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 265/pdt.G/2018/PN.MTR Tgl. 23 mei 2019 yang kami mohonkan banding.

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat dan memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Mtr, tanggal 23 Mei 2019;

Halaman 15 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 23 Mei 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga alasan Pembanding semula Penggugat tersebut dalam Memori Bandingnya tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding Semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 265/Pdt.G/2018/ PN.Mtr, tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 16 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 4 September 2019** oleh kami **Elfi Marzuni, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis Hakim, **I Nyoman Somanada S.H., M.H.** dan **Mas'ud, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 132/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 11 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I Gede Subagyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I Nyoman Somanada S.H., M.H.

ttd

Mas'ud, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Elfi Marzuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Subagyo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 10.000,-
 2. Meterai: Rp 6.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp 134.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, 11 September 2019

Panitera

Halaman 17 dari 17 halaman Put. Nomor. 132/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP. 19630424 198311 1 001